

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Syekh Mashudi Pondok Pesantren Darul Aman ini dikelola oleh perseorangan yakni Ustadz Gita Prima Dihati, M.Pd selaku Pimpinan Yayasan, belum kepada tahap nadzir perseorangan atau organisasi yang resmi. Adapun wakaf tanah ini diperoleh dari 6 (enam) *wakif* dengan total luas 250.020 m<sup>2</sup>, kemudian diatas lahan tersebut 40.000 m<sup>2</sup> digunakan sebagai lahan perkebunan karet yang memperoleh keuntungan Rp. 6.500.000,00 per bulan, selebihnya dikelola sebagai tempat perternakan atau tempat penggemukan lembu kurang lebih 10-60 ekor dengan keuntungan Rp. 50.000.000 – Rp. 250.000.000 per tahunnya (tergantung dengan pesanan), dan menanam sayuran untuk pangan pesantren.
2. Bentuk pengembangan yang diterapkan oleh Yayasan Syekh Mashudi Pondok Pesantren Darul Aman ialah secara kekeluargaan yang dimana saling tolong menolong menanam sayuran dan tumbuhan lainnya untuk kemudian hasilnya digunakan untuk operasional maupun konsumsi pesantren. Adapun terdapat pekerja yang akan diberi upah pemeliharaan lahan karet yang merupakan tanah wakaf.
3. Peran wakaf terhadap pengembangan kemandirian ekonomi pesantren belum memenuhi standarisasi program pengembangan kemandirian pesantren yang disusun oleh Bank Indonesia yaitu replikasi bisnis pesantren, pengembangan *virtual market* pesantren, pendirian pusat pelatihan bisnis pesantren, dan standarisasi laporan pesantren. Meskipun begitu tanah wakaf seluas 40.000 m<sup>2</sup> yang dikelola menjadi sebagai perkebunan karet menjadi salah satu sumber pendaan yang menyokong operasional pesantren. Terlebih lagi dimulai sejak beroperasinya Pondok

Pesantren Darul Aman pada tahun 2019 sampai dengan sekarang tahun 2022, pihak yayasan memberikan program gratis uang sekolah atau SPP, serta gratis uang makan untuk para santri.

## B. Saran

1. Bagi lembaga atau Yayasan Syekh Mashudi Pondok Pesantren Darul Aman, dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk lebih mengupayakan peningkatan kualitas *nadzir* baik dengan mengikuti pelatihan *nadzir* profesional. Adapun dalam hal pengembangan harta wakaf sebaiknya dilakukan dengan menggunakan model pembiayaan atau akad yang disesuaikan dengan kondisi seperti akad *mudharabah*, *murabahah*, *istisnaa*, *ijarah*, *hukr* maupun menjalin kerjasama dengan pihak ketiga seperti sebagai investor, melihat luasnya tanah wakaf yang dimiliki tetapi masih minim dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktifnya.
2. Bagi penulis, penelitian ini merupakan suatu bentuk usaha untuk meningkatkan kemampuan berfikir, sehingga dapat menghasilkan ide maupun masukan untuk peningkatan objek penelitian, sehingga bukan hanya sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi, tetapi juga dapat mengamalkan ilmu kepada masyarakat maupun lembaga.
3. Bagi akademisi, *nadzir* sangat berperan dalam pengelolaan harta wakaf oleh karena itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan materi dikemudian hari atau dengan menambah beberapa variabel penelitian agar mendapatkan kajian baru yang lebih kompleks sesuai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan.
4. Bagi praktisi, *nadzir* perseorangan profesional maupun berbadan hukum resmi, serta lembaga-lembaga wakaf di Indonesia yang sudah banyak ditemukan saat ini, agar bisa membantu atau memperhatikan peningkatan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di pesantren ataupun lembaga pendidikan Islam. Sehingga wakaf yang dimiliki dapat dikelola secara produktif, mengingat besarnya potensi wakaf di Indonesia.